



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Sijangkung, 08 Januari 1986 (38 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PLN Sungai Duri, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik bhangland@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON., NIK -, tempat/tanggal lahir, Sungai Duri, 16 Mei 1992 (32 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 2 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 November 2011, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 244/18/XI/2011, tanggal 23 November 2011;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Cahaya Selatan, RT 002, RW 003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cahaya Selatan, RT 002, RW 003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 11 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. ANAK PERTAMA yang lahir di Sungai Duri tanggal 3 September 2012;
 - b. ANAK KEDUA, yang lahir di Sungai Duri, tanggal lahir 7 November 2017.

Saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, selalu membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon;
 - b. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Gedot;
 - c. Termohon sering meminjam uang di koperasi dan tempat peminjaman lainnya (berhutang) tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Mei 2024, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cahaya Selatan, RT 002, RW 003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cahaya Selatan, RT 002, RW 003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga telah terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 1 bulan 7 hari;
3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
5. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga;
6. Bahwa, akibat hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **Pemohon** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Termohon** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 3 Juli 2024 dan 17 Juli 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Pemohon mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Bahwa setelah Pemohon menyerahkan Asli Surat Permohonan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan perubahan berupa tambahan keterangan sebagai berikut:

Perbaikan

a. Posita angka 4.

- Bahwa semula tertulis saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon, diperbaiki sehingga menjadi: awalnya anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, namun saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Termohon di rumah orangtua Termohon dan sehari-hari lebih banyak diasuh oleh ibu kandung Termohon.

b. Posita angka 6.

- Bahwa semula tertulis Permohon pergi dari kediaman bersama lalu tinggal di rumah orangtuanya, diperbaiki sehingga menjadi: Termohon yang pergi dari kediaman bersama untuk kemudian tinggal di rumah tuanya, sementara Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama.

Perubahan

a. Posita angka 5.

- Bahwa Pemohon sering menegur Termohon semisal: menegur cara berpakaian Termohon yang terkesan tidak menutup aurat; menegur agar saat Pemohon sedang piket kerja tidak pergi-pergi, tapi Termohon tidak mengindahkan.
- Bahwa bahkan tiap hari sesungguhnya Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00, tapi ternyata tanpoa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon diketahui berhutang ke Koperasi bahkan sampai kepada 8 orang yang totalnya sampai berjumlah Rp11.000.000,00.
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon mengenai peruntukkan hutangnya ke Koperasi tersebut, dan dijawab oleh Termohon untuk orangtuanya, akan tetapi setelah Pemohon konfirmasi dengan orangtua Termohon ternyata Termohon berbohong.
- Bahwa hutang Termohon sejumlah Rp11.000.000,00 tersebut saat ini telah Pemohon bayar secara lunas.
- Bahwa pada malam hari tanggal 23 November 2023 saat Pemohon sedang bekerja shif malam, Pemohon mendapatkan laporan dari anak pertama Pemohon dan Termohon (Zahra Aqila) bila Termohon sudah 2 (dua) jam pergi meninggalkan anak-anak namun tidak kunjung pulang ke rumah. Lalu Pemohon pulang ke kediaman bersama dan menunggu kedatangan Termohon. Sepulangnya Termohon dari bepergiannya tersebut, kemudian Pemohon mengintrogasi Termohon

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk memeriksa isi chat-chat pada handphone milik Termohon, yang akhirnya Termohon mengaku bila dan/atau ditemukan bukti:

- ✓ Termohon pergi ke Sungai Duri untuk menemui laki-laki lain yang bernama Gedot;
- ✓ Termohon sudah sampai pegangan tangan dengan Gedot tersebut;
- ✓ Selama ini Termohon dan Gedot sering video call hingga berjam-jam lamanya.
- ✓ Termohon mengakui bila ia menjalin hubungan cinta dengan Gedot tersebut.

- Bahwa akibat perselingkuhan Termohon dengan Gedot tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pulang ke rumah orangtuanya. Namun 1 (satu) minggu berselang, ada perdamaian keluarga, kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal/kumpul bersama.

- Bahwa akan tetapi kembali kumpulnya Pemohon dan Termohon tersebut hanya bertahan selama 1 (satu) minggu saja. Ternyata Termohon kembali menjalin hubungan dengan Gedot, lalu akibatnya kembali terjadi pisah rumah, Termohon pulang lagi ke rumahtuanya, dan pisah ini bertahan sekira selama 3 (tiga) bulan.

b. Posita angka 6.

- Bahwa sekira pada awal-awal bulan Mei 2024, Termohon memohon kepada Pemohon untuk bisa diterima tinggal bersama lagi di kediaman bersama. Tapi sungguhpun sejatinya Pemohon telah hilang rasa dengan Termohon -akibat ulah Termohon yang beberapa kali menyakiti hati Pemohon tersebut- namun dengan pertimbangan sekali lagi Pemohon ingin melihat ada tidaknya perubahan pada diri Termohon, akhirnya Pemohon menerima lagi Termohon untuk tinggal bersama di kediaman bersama.

- Bahwa selama tinggal bersama lagi tersebut, Pemohon pulang ke kediaman bersama sebatas ganti pakaian saja, bahkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan suami istri.

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama lagi tersebut, bahkan sedari pisah rumah yang pertama, Pemohon tetap dan selalu memberikan nafkahnya kepada Termohon meskipun hanya cukup untuk keperluan makan sehari hari dan keperluan anak-anak.
 - Bahwa ternyata selama tinggal bersama lagi tersebut, Termohon tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan tidak hanya satu orang laki-laki, justru hubungan tersebut Termohon perlihatkan secara vulgar dalam artian Termohon semakin berani menjalinnya.
 - Bahwa karena tidak adanya perubahan dari Termohon tersebut, lalu Pemohon pun sudah mati rasa dengan Termohon, ditambah lagi selama ini Pemohon tidak memperdulikan Termohon sungguhpun tinggal dalam satu rumah, akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk tinggal di rumah orangtunya.
- c. Posita angka 10.
- Bahwa hal yang mendorong Pemohon untuk segera menjatuhkan talaknya terhadap Termohon adalah adanya kekhawatiran dari Pemohon sendiri akan terjadi kekhilafan Pemohon, yakni semisal khawatir Pemohon lepas kontrol kemudian membunuh Termohon, mengingat Termohon sudah berulang kali dimaafkan tapi tetap berselingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/18/XI/2011 atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON.**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 23 Nopember 2011, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon di atas, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta alat bukti

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di - Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **ibu mertua dari adik kandung Pemohon**.

b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab selama ini mereka sering datang ke rumah saksi, bahkan beberapa tahun terakhir ini Termohon -terkadang bersama anaknya terkadang sendirian-, sering datang ke rumah saksi untuk menemui adik iparnya atau menantu saksi.

c. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua anak perempuan.

d. Bahwa saksi tahu, bila antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya tersebut, hanya sekira 3 (tiga) bulan yang lalu saksi diceritakan oleh menantu saksi bila antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah.

e. Bahwa saksi tahu dari menantu saksi, bila sebab pisah rumah tersebut adalah: (i) Termohon berselingkuh; dan (ii) Termohon banyak mempunyai hutang pada Koperasi.

f. Bahwa saksi tahu, dari sekian juta rupiah hutang Termohon kepada Koperasi tersebut, akhirnya Pemohon yang membayar atau melunasinya.

g. Bahwa saksi tahu, dari sejak pertengahan tahun 2023, Termohon sering datang ke rumah saksi yang menurut pengakuannya untuk keperluan berobat ke dokter gigi, terkadang Termohon datang dengan membawa anaknya namun terkadang Termohon datang sendirian.

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon apakah ia selalu meminta izin kepada Pemohon saat datang ke rumah saksi tersebut, Termohon menjawab “sudah izin”. Namun terkait sejauh mana kebenaran izinnya tersebut, saksi tidak mengetahui.

i. Bahwa Termohon datang ke rumah saksi tersebut di saat Pemohon sedang bekerja dan sampai bermalam. Termohon datang di siang hari dan pulang di pagi hari keesokan harinya.

j. Bahwa saksi tahu, untuk keperluan berobat ke dokter gigi tersebut, terkadang Termohon minta tolong kepada menantu saksi untuk menemaninya, namun terkadang Termohon keluar sendirian.

k. Bahwa semenjak menantu saksi tahu bila ternyata kedatangan Termohon selama ini ternyata tidak melulu untuk berobat namun terkadang untuk menemui laki-laki lain, selain pula telah diketahuinya oleh menantu saksi bila ternyata Termohon selama ini banyak memiliki hutang ke Kopreasi, maka menantu saksi sudah tidak menginginkan lagi Termohon, karenanya sejak sekira 3 bulan terakhir ini, Termohon sudah tidak pernah datang lagi ke rumah saksi.

l. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon dengan dalih bila selama ini Pemohon telah berulang kali memaafkan Termohon namun Termohon tetap mengulangi kesalahan yang sama yakni perselingkuhan Termohon tersebut.

2. SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **adik kandung** Pemohon.

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak perempuan yang saat ini tinggal rumah orang tua Termohon dan diasuh oleh ibu kandung Termohon.



- c. Bahwa sejak sekira 1 (satu) tahun lalu Termohon sering mendatangi saksi di rumah mertua saksi. Terkadang Termohon datang dengan membawa anaknya namun terkadang ia datang sendirian.
- d. Bahwa saat Termohon datang tersebut, Termohon sering menginap, datang siang hari dan baru pulang pagi hari keesokan harinya.
- e. Bahwa menurut pengakuan Termohon, kedatangan Termohon tersebut untuk keperluan berobat ke dokter gigi.
- f. Bahwa pernah suatu waktu, saksi diminta oleh Termohon mengantarnya ke rumah sakit, namun selepas itu Termohon mengajak saksi ke Wahana Singkawangh untuk menemui seorang laki-laki, akan tetapi Termohon memanggil laki-laki tersebut dengan sebutan sayang di percakapan handphone, saksi tahu sebab Termohon sendiri yang memperlihatkan kepada saksi.
- g. Bahwa saksi tahu, selama di Singkawang tersebut, Termohon sering menemui banyak laki-laki yang berbeda-beda, bahkan pernah suatu ketika Termohon mengajak saksi karaokean di Wahana Singkawang yang awalnya kami hanya bertiga perempuan semua, tetiba tanpa sepengetahuan saksi, Termohon mengundang teman laki-lakinya.
- h. Bahwa saksi tahu, bila tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon banyak memiliki hutang ke Koperasi, dan saksi tahu bila diantara laki-laki yang menjalin hubungan dengan Termohon adalah ya petugas koperasi tersebut.
- i. Bahwa karena merasa ada yang tidak beres dengan Termohon, akhirnya saksi menceritakan kepada Pemohon terkait adanya hutang Termohon ke Koperasi tersebut seraya bilang dengan Pemohon “untuk tidak begitu saja mengizinkan Termohon pergi-pergi ke Singkawang tanpa ditemani Pemohon”, namun saksi tidak menceritakan terkait adanya indikasi perselingkuhan Termohon dengan banyak laki-laki lain tersebut, semata khawatir rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan hancur.



j. Bahwa saksi menceritakan kepada Pemohon terkait adanya hutang Termohon ke Koperasi tersebut sekira di akhir-akhir tahun 2023.

k. Bahwa saksi tahu, sungguhpun saksi tidak memberitahukan adanya kecurigaan perselingkuhan Termohon kepada Pemohon, namun kemudian sekira di akhir bulan November 2023 Pemohon tahu sendiri mengenai perselingkuhan Termohon tersebut, yakni setelah diberitahu oleh anak sulungnya.

l. Bahwa saksi tahu, akibat ketahuan berselingkuh tersebut kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah, namun 1 (satu) minggu berikutnya setelah didamaikan pihak keluarga, keduanya kembali rukun. Akan tetapi hanya bertahan 1 (satu) minggu, Termohon ketahuan masih menjalin hubungan dengan laki-laki selingkuhannya, lalu kembali terjadi pisah rumah selama sekira 3 (tiga) bulan. Setelah itu atas permintaan Termohon, Pemohon dan Termohon kembali kumpul lagi, namun karena Termohon masih saja menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan semakin berani -tidak takut ketahuan dengan Pemohon-, akhirnya sejak akhir bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon kembali berpisah rumah sampai sekarang ini.

m. Bahwa saksi tahu, sungguhpun setelah pisah rumah sekira 3 bulan, Pemohon dan Termohon sempat kumpul lagi, yakni sebelum pisah lagi di akhir bulan Mei 2024 tersebut, namun yang saksi ketahui hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon datang ke rumah hanya sebatas berganti pakaian dan tidak ada lagi komunikasi yang terjalin selayaknya suami istri.

n. Bahwa saksi tahu, sungguhpun berulang kali Termohon melakukan kesalahan dan dimaafkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap membeirkan nafkah sehari-hari untuk Termohon.

o. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon dengan dalih Pemohon khawatir akan berbuat yang melampaui batas terhadap Termohon, apalagi selama Pemohon telah berulang kali memaaaafkan Termohon namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun tetap kembali melakukan kesalahan yang sama yakni perselingkuhan.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Pemohon dan panggilan sidang kepada Pemohon secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Termohon secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Dengan demikian Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Pemohon hadir tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat-nasihat kepada Pemohon agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya, dan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, maka karenanya segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 244/18/XI/2011 Tanggal 23 Nopember 2011, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P). Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) s.d 8 (delapan) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahannya, Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan berupa perbaikan peristiwa pada posita 4 dan 6, serta berupa tambahan keterangan penjelas terkait peristiwa pada psotan angka 5, 6 dan 10. Dan telah ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: (i) dinasehati untuk memperbaiki cara berpakaianya dan dinasehati agar tidak pergi-pergi saat Pemohon sedang piket kerja, Termohon tidak mengindahkannya; (ii) sungguhpun telah diberi nafkah sejumlah Rp200.000,00 perharinya namun tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon mengambil pinjaman ke 8 orang di Koperasi Simpan Pinjam yang total hutangnya hingga berjumlah Rp11.000.000,00 yang akhirnya Pemohon juga yang harus melunasinya; (iii) pertanggal 23 November 2023 Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Gedot. Akibatnya kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah, meski hanya 1 minggu pisah sebab didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut hanya bertahan 1 minggu saja sebab ternyata Termohon tetap menjalin hubungan dengan Gedot. Akhirnya antara Pemohon dan Termohon kembali berpisah rumah selama 3 bulan, dan meskipun setelah itu Pemohon dan Termohon kembali kumpul serumah akan tetapi Pemohon sudah hilang rasa dengan Termohon, Pemohon pulang ke rumah sebatas berganti pakaian saja. Dan lebih dari itu karena lagi-lagi Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan tidak hanya dengan Gedot, dan justru semakin berani dan vulgar, maka kemudian pertanggal 25 Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pisah rumah, Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak itu tersebut berturut-turut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah.

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan olehnya Termohon kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah / disanggah dapat disamakan dengan pengakuan, yang berarti dalil-dalil Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan/atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karenanya meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Hakim perlu lebih jelas mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu pula mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon (*vide*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ? apakah benar pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah sebagaimana Pemohon dalilkan dalam posita angka 5 surat permohonan?;
2. Bagaimana kemudian akibatnya terhadap keadaan rumah tangga atau hubungan Pemohon dan Termohon? Apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan kode P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 12 Nopember 2011 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Pemohon tercatat atas nama **PEMOHON** sedang Termohon tercatat atas nama **TERMOHON..**

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMAdan SAKSI KEDUA.**

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMAdan saksi SAKSI KEDUA, keterangan mana yang berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak perempuan yang saat ini tinggal dan dalam asuhan ibu kandung Termohon.

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan; (i) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon berhutang ke beberapa orang Koperasi Simpan Pinjam yang secara total berjumlah Rp11.000.000,00; dan (ii) Termohon melakukan menjalin hubungan terlarang dengan banyak laki-laki lain.
- c. Bahwa ujung-ujungnya hutang-hutang Termohon tersebut dibayar dan dilunasi oleh Pemohon.
- d. Bahwa sesungguhnya selama ini Pemohon telah mencukupi keperluan hidup rumah tangga sehari-hari Termohon.
- e. Bahwa hubungan terlarang Termohon tersebut diperbuat Termohon saat Termohon berada atau berkunjung di Singkawang dan saat Pemohon sedang bekerja.
- f. Bahwa diantara laki-laki yang menjalin hubungan terlarang dengan Termohon tersebut adalah petugas Koperasi Simpan Pinjam tersebut.
- g. Bahwa akibat adanya jalinan hubungan yang tidak semestinya tersebut, kemudian pada tanggal 23 November 2023, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah.
- h. Bahwa meskipun sejak pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali berkumpul-pisah lagi, berkumpul lagi-dan pisah lagi, namun betapapun berkumpul lagi di kediaman bersama namun hubungan Pemohon dan Termohon tidak selayaknya hubungan suami istri. Apalagi sebab terjadi pisah lagi setelah kembali berkumpul lagi tersebut, sebab ternyata Termohon masih saja menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah 1 minggu, berkumpul 1 minggu, pisah lagi 3 bulan, berkumpul lagi sekira 2 bulan, dan terakhir pertanggal 25 Mei 2024 berturut-turut sampai sekarang, Pemohon dan Termohon kembali berpisah rumah.
- j. Bahwa bahkan meskipun berkumpul lagi, namun ternyata Pemohon sudah hilang rasa dengan Termohon. Pemohon pulang ke kediaman bersama sebatas berganti pakaian selanjutnya Pemohon pergi dari kediaman bersama. Dan walaupun memberikan nafkah, Pemohon sebatas memberikan nafkah untuk keperluan makan minum sehari-hari

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



k. Bahwa Pemohon sudah diberikan nasehat untuk tidak bercerai namun Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon khawatir terjadi khilaf hingga Pemohon nekat melakukan tindakan yang tidak semestinya atau dilarang secara hukum terhadap Termohon, yakni semisal membunuh Termohon. Sebab Pemohon merasa sudah sering disakit hati dan disakiti hatinya oleh Termohon, terbukti Pemohon sudah berulang kali memaafkan Termohon namun Termohon tetap melakukan kesalahan yang sama yakni perselingkuhan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum tetap sebagai berikut:

a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

1. **ANAK PERTAMA**, yang lahir di Sungai Duri tanggal 3 September 2012 dan;

2. **ANAK KEDUA**, yang lahir di Sungai Duri, tanggal lahir 7 November 2017,

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh ibu kandung Termohon.

b. Bahwa Nabi Muhammad SAW dalam Hadistnya bersabda sebagai berikut:

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةٍ أُحْدِثًا عليه؟ قال: (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ،



وَتَكْسُوْهَا إِذَا اِكْتَسَبْتَ -أو اِكْتَسَبْتَ- ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ،
(ولا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)

[رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد] - [حسن]

Dari *Hakīm bin Mu'āwiyah Al-Qusyairi*, dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Beliau bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian -atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah."

Merujuk perintah Nabi SAW dalam hadistnya di atas dikaitkan dengan keterangan saksi yang ternyata selama ini Pemohon disiplin memberikan nafkah kepada Termohon, apalagi menurut keterangan Pemohon di muka sidang bahkab setiap harinya memberikan nafkah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Hakim menilai telah ternyata Pemohon melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yakni kewajiban menafkahi istrinya yang dalam hal ini Termohon. Karenanya kemudian yang menjadi hak Pemohon yang merupakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dari Pemohon adalah mendapatkan "ketaatan Termohon". Hal mana perintah ketaatan Termohon tersebut pun sesungguhnya selaras dengan perintah Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (لو كنت أَمْرًا أَحَدًا أَنْ
(يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)

[رواه الترمذي] - [صحيح]

Dari *Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-* secara *marfū'*, "Andaikan aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri agar bersujud kepada suaminya."

Hal mana yang sesungguhnya selaras pula dengan norma hukum positif di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga fakta tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami sahnya, Termohon telah berani berhutang tidak untuk keperluan rumah tangganya, dan pula fakta Termohon menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain bahkan meski telah dimaafkan namun berulang kali pula diulangi oleh Termohon, maka yang demikian Hakim menilai bahwasanya terbukti Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, bahkan merujuk Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Termohon dapat dikategorikan telah melakukan **nusyuz**.

c. Bahwa sejak tanggal 23 November 2023, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan meskipun 1 minggu kemudian kembali kumpul namun hanya bertahan 1 minggu juga lalu selanjutnya berpisah kembali selama sekira 3 bulan. Dan lagi-lagi meskipun kembali kumpul lagi, namun kemudian pertanggal 25 Mei 2024 kembali berpisah sampai sekarang ini.

Dan ternyata selain selama kumpul lagi tersebut, Pemohon sudah hilang rasa sehingga diantara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, Pemohon pulang ke rumah pun sebatas berganti pakaian, Pemohon memberi nafkahnya pun sebatas untuk keperluan makan minum sehari-hari. Lebih dari itu ternyata sungguhpun sudah kembali berkumpul, ternyata Termohon masih menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain.

Adanya fakta yang demikian, maka Hakim menilai bahwasannya ikatan perkawinan atau hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah ternyata luntur atau bahkan sudah hilang, hal mana yang demikian menjadi indikasi nyata bahwasannya telah terjadi perselisihan nyata diantara Pemohon dan Termohon.

d. Bahwa adanya fakta sebagaimana terurai pada huruf b – c di atas membuktikan bahwa unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yakni: (i) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (ii) sudah tidak

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi yang baik antara suami istri; (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (iv) telah terjadi pisah ranjang/pisah rumah dan; (v) ada fakta lain yang ditemukan di persidangan (*nusyuz*), **telah terbukti**.

e. Bahwa benar bila merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan pun dipersyaratkan atau diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling lambat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindak KDRT.

Dan terhadap hal itu Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar secara riil Pemohon dan Termohon baru pisah rumah sekira 2 bulan terakhir, namun Hakim berpendapat bahwa pisah rumahnya seorang suami istri itu tidak harus dimaknai pisah rumah yang senyatanya atau riilnya. Hubungan suami istri adalah hubungan lahir dan batin sebagaimana yang jelaskan dalam norma Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (...*ikatan lahir batin*...), sehingga betapapun secara riil seorang suami istri masih berkumpul dalam satu rumah akan tetapi bilamana ternyata selama kumpul tersebut tidak terjalin hubungan selayaknya suami istri semisal tidak lagi saling melayani, tidak lagi saling peduli, tidak lagi menjalin komunikasi dst, maka yang demikian secara tersirat bisa dimaknai telah terjadi pisah rumah sebab senyatanya ikatan batin diantara keduanya telah tiada, lahir kumpul namun tidak dengan batinnya. Hal itu dibuktikan ternyata betapapun kumpul dalam serumah, akan tetapi Pemohon pulang ke rumah (kediaman bersama) sebatas berganti pakaian selanjutnya Pemohon keluar rumah lagi. Betapapun tinggal dalam satu rumah, namun ternyata Termohon masih melakukan perbuatan *nusyuz*, dalam artian masih menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain. Dengan demikian Hakim berpendapat bila dihitung sedari tanggal 23 November sampai dengan saat ini, maka secara pisah sebenar-benarnya makna pisah, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekira 8 (delapan) bulan lamanya.

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar boleh menyimpangi kurang dari 6 bulan bilamana ada tindak KDRT. Nah terkait hal itu Hakim memahami bahwa pengecualian tersebut yakni menghilangkan KDRT itu muaranya adalah dalam rangka mengamalkan *Maqashid Al-Syariah Al-Dhoruriyat* yang terhimpun dalam *Kulliyat Al-Khamsu*, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab/keturunan, dan menjaga harta. Demikian halnya alasan Pemohon mempercepat penjatuhan talaknya terhadap Termohon dalam perkara ini. Pemohon ingin segera menceraikan Termohon sungguhpun secara riil Pemohon dan Termohon baru pisah sekira 2 bulan terakhir sebab Pemohon khawatir khilaf kemudian melakukan tindakan yang dilarang secara agama dan hukum yakni membunuh Termohon. Pemohon merasa sudah sakit hati dan sering tersakiti hatinya oleh Termohon, yakni dengan berulang-ulangnya Termohon menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain. Ketahuan, dimaafkan, ketahuan dimaafkan, dan begitu berulang-ulang, karena dalam rangka mencegah kerusakan atau keadaan destruktif yakni hilangnya nyawa Termohon, maka yang demikian secara kaidah fikih harus diprioritaskan daripada menarik kemashlahatan dalam bentuk menjaga keturunan yakni melestarikan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebab meskipun bukan satu-satunya akan tetapi salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga nasab.
- Selain itu bila merujuk jenis KDRT sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yakni KDRT fisik, KDRT verbal/psikis, KDRT seksual, dan KDRT ekonomi, maka tindakan Termohon yang berulang kali menyakiti hati Pemohon yakni dengan berulang kali menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak KDRT psikis, artinya perbuatan *nusyuz* Termohon tersebut yang bahkan ternyata melahirkan kekhawatiran Pemohon untuk berbuat nekad membunuh Termohon sebab sakit hati dan sering tersakiti hatinya oleh Termohon, dengan demikian terbukti Termohon telah melakukan tindak KDRT terhadap Pemohon yakni dalam bentuk kekerasan psikis. Merujuk ketentuan Pasal

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan psikis adalah “*perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang*”. Padahal segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

f. Bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan pecah sebagaimana fakta huruf b - e di atas, dikuatkan lagi dengan sikap Pemohon yang tetap bersikeras menginginkan terjadinya perceraian, maka Hakim menilai yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqonghalidzon*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum tetap di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut mengandung dua unsur norma hukum, yaitu *pertama* antara suami istri terus-menerus terjadi

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum tetap telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama yakni telah terjadinya pisah rumah yang karenanya kemudian telah tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik di antara Pemohon dan Termohon, masing-masing

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri, dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai baik dari Hakim Mediator maupun ketidakmempanan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddahwarahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah fihiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu pula memperhatikan dalil Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqorah ayat (229) yang berbunyi :

الخ.....

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa merujuk petitum Pemohon dalam Surat Permohonannya angka 2 (dua) dan dikaitkan dengan telah diperolehnya fakta hukum jika antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah **talak raj'i yang kesatu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *Syara'* berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

ttd

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
-	Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	28.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp	183.000,00

(Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)